



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 1576, 2016

KEMEN-KP. CPIB.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35/PERMEN-KP/2016

TENTANG

CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian mutu induk dan benih ikan, keamanan pangan, kesehatan dan kenyamanan ikan, serta tanggung jawab terhadap lingkungan, perlu mengatur cara pembenihan ikan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Pembenihan Ikan adalah proses menghasilkan Benih Ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol.
4. Cara Pembenihan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara

mengembangbiakkan Ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan.

5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Manager Pengendali Mutu Perbenihan, yang selanjutnya disingkat MPM adalah penanggung jawab mutu pada Unit Pembenihan Ikan.
8. Auditor Sistem Mutu Perbenihan adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit CPIB.
9. Unit Pembenihan Ikan adalah tempat yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pembenihan ikan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
12. Dinas adalah perangkat daerah di provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kriteria dan persyaratan CPIB;
- b. sertifikasi CPIB;
- c. perubahan, perpanjangan, dan penggantian Sertifikat CPIB; dan
- d. pembinaan.

## BAB II KRITERIA DAN PERSYARATAN CPIB

### Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Benih Ikan harus menerapkan CPIB pada Unit Pembenihan Ikan yang dimilikinya.
- (2) CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan.
- (3) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia.

## BAB III SERTIFIKASI CPIB

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Sertifikasi CPIB dilakukan terhadap setiap jenis Benih Ikan.

#### Pasal 5

Setiap Unit Pembenihan Ikan yang telah menerapkan CPIB dapat diberikan Sertifikat CPIB.

#### Pasal 6

Setiap Sertifikat CPIB dapat memuat lebih dari 1 (satu) jenis Benih Ikan yang disertifikasi.

### Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat CPIB

#### Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang memiliki Unit Pembenihan Ikan untuk memperoleh Sertifikat CPIB harus mengajukan

permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:

- a. fotokopi sertifikat MPM;
  - b. fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan atau Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
  - c. dokumen mutu, yang terdiri atas:
    - 1) formulir data umum Unit Pembenihan Ikan;
    - 2) formulir struktur organisasi, tanggung jawab, dan wewenang;
    - 3) formulir alur proses produksi;
    - 4) formulir daftar sarana dan prasarana Unit Pembenihan Ikan;
    - 5) formulir daftar sumber daya manusia; dan
    - 6) formulir daftar kendali dokumen.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat lebih dari 1 (satu) jenis Benih Ikan.
- (3) Dokumen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, dilakukan penilaian dokumen dengan mengacu pada kriteria dan persyaratan CPIB.
- (3) Dalam hal dokumen sesuai dengan kriteria dan persyaratan CPIB, dilakukan pemeriksaan lapangan guna melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dibantu oleh Auditor Sistem Mutu Perbenihan.